

**MENAKAR YURISDIKSI PRA PERADILAN DAN KONSEP RECHTER COMMISARIS  
DI DALAM RUU KUHAP**

**Alvan Kharis**

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

\*Korespondensi : [aneboamargaalvan@gmail.com](mailto:aneboamargaalvan@gmail.com)

**Abstract**

This type of study is a normative juridical study. The Normative Juridical Study is a study method that is carried out by examining and reviewing laws and regulations, theories and concepts. The approach used in this study was through a statutory approach, a conceptual approach and a historical approach. This study was conducted with the aim of knowing, examining and studying the jurisdiction, substance, nature and arrangement of the concept of examining judge or *Rechter Commisaris* in the Draft Criminal Procedure Code and a comparison between the concept of examining judge or *Rechter Commisaris* and pre-trial institutions in law number 8 of 1981 concerning The Criminal Code Law (KUHAP). Whereas the concept of Examining Judge or *Rechter Commisaris* in the Draft Criminal Code was born because the Pre-Trial institution with its weaknesses and limitations of jurisdiction which considered to be exceedingly limited and unable to find Material Truth (*Materiele Waarheid*) as the aim of the Criminal Law itself is to seek and find Material Truth (*Materiele Waarheid*). This is because the Jurisdictional Pre-Trial Institution and its Authority are limited to mere formal aspects. On the other hand, the Pre-Trial Institution also considered to have not run as its basic concept, namely "*Habeas Corpus*" which is a concretization of the Protection of Human Rights, because Pre-Trial Judges are only in *Post Vacuum* or *Post Facto Jurisdictions* so that Pre-Trial Judges have absolutely no knowledge of The Pre-trial phase, with the exception of being very limited to letters issued by investigators, and even then for the a quo letter, the process of issuing it in what way and how, either in a way that violates the law or in a way that is not legally justified, then the Pre-trial judge will absolutely not know this, because they are not in their jurisdiction nor are they directly involved in that phase. The Pre-trial Institutions contained in the Criminal Procedure Code are more inclined to the Administrative test process and are not able to reach the test room regarding the validity of the Juridical Principle and the Principle of Necessity materially and are unable to test whether initial evidence is sufficient as a basis for determining the suspect's status to carry out forced measures (*dwang middelen*) is materially valid, where did it come from or in what way, this institution was not designed to reach and respond to such matters, certainly, this differs greatly from its initial concept, namely "*Habeas Corpus*". This means that the Pre-Trial Institution with all its limitations in KUHAP regulations still really needs a Significant, Holistic and even Evaluative Review which tends to be excessive because the role of the Pre-Trial institution in criminal proceedings (*Strafproces*) is very passive (*Lijdelijkheid*). For this reason, the concept of Examining Judge or *Rechter Commisaris* was born in the Criminal Procedure Code Bill as a new solution to fix problems and weaknesses in the Pretrial Institution in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Code Law (KUHAP).

**Keywords** : Pre-Trial, Examining Judge (Rechter Commisaris), Jurisdiction

### **ABSTRAK**

Tipe Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, menelaah dan mengkaji yurisdiksi, substansi, hakikat dan pengaturan dari Konsep Hakim Pemeriksa atau *Rechter Commisaris* dalam RUU KUHAP dan komparasi antara Konsep *Hakim Pemeriksa* atau *Rechter Commisaris* dengan Lembaga *Pra Peradilan* dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa Konsep *Hakim Pemeriksa* atau *Rechter Commisaris* didalam Konsep RUU KUHAP lahir dikarenakan lembaga *Pra Peradilan* dengan kelemahan dan keterbatasan yurisdiksinya dianggap sangat terbatas dan tidaklah mampu menemukan Kebenaran Materiil (*Materiele Waarheid*) sebagaimana tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri yaitu mencari dan menemukan Kebenaran Materiil (*Materiele Waarheid*). Hal ini dikarenakan Lembaga *Pra Peradilan* Yurisdiksi dan Kewenangannya hanya terbatas pada aspek Formil belaka. Disisi lain Lembaga *Pra Peradilan* juga dianggap belum berjalan sebagaimana konsep dasarnya yaitu "*Habeas Corpus*" yang merupakan konkretisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia, karena Hakim *Pra-Peradilan* hanya berada pada *Yurisdiksi Post Vacum* atau *Post Facto* sehingga Hakim *Pra-peradilan* sama sekali tidak memiliki pengetahuan pada *Fase Pra Ajudikasi* terkecuali sangat terbatas pada surat yang diterbitkan oleh Penyidik, itupun terhadap surat a quo, proses diterbitkannya dengan cara seperti apa dan bagaimana, entah dengan cara melawan hukum maupun dengan cara yang tidak dibenarkan secara hukum, maka Hakim *Pra peradilan* sama sekali tidak akan mengetahui hal tersebut, karena tidak berada pada yurisdiksinya dan tidak pula terlibat langsung pada fase tersebut. Lembaga *Pra Peradilan* yang dimaktub didalam KUHAP lebih cenderung kepada proses uji Administratif belaka dan tidak mampu menjangkau ruang uji terkait keabsahan *Asas Yuridis* dan *Asas Nesesitas* secara materiil serta tidak mampu menguji apakah bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penetapan status tersangka guna melakukan upaya paksa (*dwang middelen*) itu sah secara materiil, diperoleh dari mana maupun dengan cara seperti apa, lembaga ini tidak didesain untuk menjangkau dan menjawab hal demikian, tentu hal ini sangat jauh berbeda dengan konsep awalnya yaitu "*Habeas Corpus*". Artinya Lembaga *Pra-Peradilan* dengan segala bentuk keterbatasannya dalam regulasi KUHAP masih sangat memerlukan Peninjauan secara *Signifikan*, *Holistik* bahkan *Evaluatif* yang cenderung Eksesif disebabkan peran lembaga *Pra Peradilan* dalam proses pidana (*Strafproces*) sangatlah pasif (*Lijdelijkheid*). Maka Atas hal tersebut lahirlah konsep *Hakim Pemeriksa* atau *Rechter Commisaris* didalam RUU KUHAP sebagai solusi baru untuk memperbaiki masalah dan kelemahan-kelemahan pada lembaga *Praperadilan* dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**Kata Kunci :** *Pra Peradilan, Hakim Pemeriksa (Rechter Commisaris), Yurisdiksi*

### **PENDAHULUAN**

Bahwa dalam beberapa Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut RUU KUHAP dijelaskan dan ditegaskan bahwa salah satu alasan penting mengapa

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia harus diperbaharui adalah sebagai bentuk konsekuensi atas diratifikasinya beberapa konvensi-konvensi Internasional, dimana konvensi-konvensi Internasional ini lahir pasca diundangkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang didalam konvensi-konvensi a quo terdapat pengaturan yang berkaitan langsung dengan Hukum Acara Pidana.

Hal urgent lain sehingga perlu adanya Pembaharuan dalam KUHAP dikarenakan Negara Indonesia telah melakukan pembaharuan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditandai dengan Disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai Hukum Pidana Nasional atau Hukum Pidana Materiil Negara Indonesia. Maka atas hal tersebut tentu sangat diperlukan Hukum Pidana Formal yang selaras dan sesuai dengan Hukum Pidana Materiil yang baru tersebut. Pembaharuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga dikarenakan keduanya dianggap sebagai hukum yang sudah bersifat *Absolete and Unjust* serta *Outmoded and unreal* serta beberapa alasan *Yuridis, Filosofis* dan *Sosiologis* lainnya sehingga mengharuskan adanya *Reevaluasi, Review, Reorientasi, Reformasi dan Reformulasi* terhadap hukum pidana nasional kita.

Untuk memaknai dan memahami Hukum Pidana Materiil yang baru tidaklah mungkin dapat dijangkau dengan parameter Hukum Pidana Formal yang lama dikarenakan hukum pidana formal merupakan manifes dari hukum pidana materiil yang bertujuan untuk menerapkan, menjalankan dan mempertahankan hukum pidana materiil. Salah satu hal yang menarik dalam konsep RUU KUHAP adalah Konsep *Hakim Pemeriksa* yang kewenangannya serupa dengan *Rechter Commisaris* di Negara Belanda, *d'instruction* di Negara Perancis, "*Unschungsrichter*" di Negara German dan "*Magistrate*" atau "*Justices of The Piece*" di beberapa Negara Anglo Saxon/ Common Law System yang selurunya tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Konsep Hakim Pemeriksa didalam RUU KUHAP, *Rechter Commisaris* dan *d'instruction* merupakan Lembaga yang hampir sama dengan lingkup kewenangan yang berbeda dengan Lembaga *Pra-Peradilan* didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lahir dari konsep Habeas Corpus pada negara *Anglo Saxon* yang menganut sistem hukum *Common Law System*. Negara Indonesia dahulu pernah menerapkan konsep *Rechter Commisaris* pada saat negara Indonesia masih bertitle *Nederlandsch Indie* atau *Hindia Belanda* yang diatur didalam "*Reglement op de Strafvordering*" yang kemudian setelah berganti "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" atau HIR konsep tersebut menghilang dan selanjutnya kemudian kembali muncul dan bertransformasi menjadi lembaga *Pra-Peradilan* didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Menariknya Konsep *Pra-Peradilan* yang berlaku saat ini akan dihapuskan dan kembali berganti menjadi Konsep *Hakim Pemeriksa* atau yang dipersamakan dengan *Rechter Commisaris* didalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut RUU KUHAP.

Maka atas hal tersebut sangat menarik untuk menulis dan menelaah yurisdiksi, substansi, hakikat dan pengaturan dari Konsep *Hakim Pemeriksa* atau *Rechter Commisaris* dalam RUU KUHAP dan perbedaan antara Konsep *Hakim Pemeriksa* atau *Rechter Commisaris* dengan Lembaga *Pra-Peradilan* dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Alvan Kharis

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan Umum Pra-Peradilan**

Setelah KUHAP diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka telah melahirkan suatu lembaga baru yang dikenal dengan “praperadilan” dan belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (*IR* atau *HIR*). Namun Lembaga Praperadilan ini dapat dipersamakan atau sebagai tiruan dengan Lembaga Hakim Komisaris (*rechter commissaris*) di Belanda dan juga *d’instruction* di Prancis. Namun tugas Praperadilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di Eropa itu, yaitu lebih luas daripada praperadilan di Indonesia. Praperadilan dalam KUHAP, diatur dalam Bab X Bagian Kesatu, mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83.

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntut atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Praperadilan merupakan suatu lembaga baru dalam KUHAP yang mendekati pengertian lembaga hakim komisaris atau *rechter commissaris* di negeri Belanda dan Judge *d’Instruction* di Prancis, kedua-duanya merupakan suatu lembaga pemeriksaan pendahuluan. *Rechter Commissaris* di negeri Belanda mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, dan pemeriksaan surat-surat. Dengan demikian lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang lebih luas dari pada peradilan. Adapun Judge *d’instruction* di Prancis ternyata kewenangannya lebih luas lagi. Lembaga ini memeriksa terdakwa, saksi-saksi, dan alat bukti lain. Ia dapat membuat berita acara, penggeledahan rumah, tempat-tempat tertentu.

Menurut Kadri Husin Praperadilan merupakan suatu kontrol terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugas wewenangnya dalam proses peradilan pidana apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak. Dapat juga dikatakan apakah wewenang yang dimiliki polisi dan penuntut umum dilaksanakan telah melanggar hak tersangka/terdakwa atau tidak. Lembaga ini diberikan sebagai sarana pengawasan dengan maksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran secara horizontal. Adapun pengawasan secara vertikal tentunya diadakan oleh masing-masing atasan badan tersebut.

Praperadilan adalah istilah atau terminologi yang dipakai dalam suatu proses penegakan hukum, secara terminologi praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan peradilan, kata pra dalam ilmu bahasa dikenal dengan pemahaman sebelum, sedangkan peradilan adalah proses persidangan untuk mencari keadilan, jadi pengertian praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokoknya adalah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses

persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokoknya. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara itu, misalnya perkara pencurian.

Eksistensi dan Tujuan Praperadilan Dijelaskan oleh Andi Sofyan bahwa Praperadilan sebagai salah satu lembaga baru dalam dunia peradilan Indonesia, hal mana mempunyai ciri dan eksistensi, yaitu :

- a) Praperadilan berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, praperadilan hanya dapat dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri;
- b) Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan bagian atau divisi dari pengadilan negeri;
- c) Urusan administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada dibawah pimpinan dan pengawasan serta pembinaan ketua pengadilan negeri;
- d) Masalah tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Jadi pada prinsipnya lembaga praperadilan adalah bukan merupakan lembaga praperadilan yang berdiri sendiri, namun hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini, yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok, dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya suatu penyitaan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, dan tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP, adalah untuk melakukan “*pengawasan secara horizontal*” atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Menakar Yurisdiksi Pra Peradilan dan Konsep Rechter Commisaris Dalam RUU KUHAP

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagai “*Strafprocesrecht*”, pada fase Pra Ajudikasi (*vooronderzoek*) memberikan ruang yang sangat besar terhadap penyidik untuk dapat melakukan tindakan upaya paksa (*dwang middelen*) terhadap terduga pelaku tindak pidana apabila telah memenuhi syarat yuridis dan syarat nesesitas. Akan tetapi keputusan penentuan “*probable cause*” dan “*reasonablesness-nya*” sudah dipenuhi atau tidak pada kedua syarat tersebut secara absolutisme diletakkan pada subjektif diskresional Penyidik.

“*Probable cause*” dalam KUHAP dimaknai sebagai ekuivalensi dari bukti permulaan yang cukup untuk sekira menduga adanya tindak pidana. Sayangnya tidak dirumuskan secara jelas. terang

Alvan Kharis

dan konkret apa bukti permulaan yang cukup (*probable cause*) itu dan bagaimana hal itu ditetapkan. Pendefinisinya-pun secara absolute merupakan *diskresional* penyidik. Sedangkan “*Reasonableness*” dalam berbagai doktrin dimaknai sebagai “*sensible, rational and justifiable serta information are sufficient (J. scott Harr cs)*”.

“*Reasonableness*” dilakukan atas dasar alasan keperluan dalam memenuhi standarisasi syarat yuridis untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*), akan tetapi syarat ini tidak masuk didalam ruang lingkup yurisdiksi Pra-peradilan yang diatur didalam KUHAP (Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83), padahal secara konseptual Pra-peradilan dimaksudkan sebagai pelindung kekuasaan penyidik, perlindungan terhadap korban maupun pelaku tindak pidana.

Secara “*de facto*”, pada prakteknya “*probable cause*” maupun “*reasonableness*” dipahami sekedar sebagai “*at the heart of the interpretation*”, sehingga terbuka ruang dan peluang yang sangat besar bagi penyidik untuk menyalahgunakannya (*misbruik van gezag*), apalagi problem lain pada fase ini yaitu hakim hanya ditempatkan sebagai “*Post Vacum*” atau “*Post Facto*” dimana hakim sama sekali tidak bisa menilai bagaimana penyidikan dilakukan sampai perkara dilimpahkan ke pengadilan, kendatipun dilimpahkan ke zona lingkup Pra-peradilan maka yurisdiksi penilaiannya-pun tidak lebih dari uji secara formal administrative belaka.

Mekanisme pengujian atas kedua syarat a quo hanya ada pada lembaga Pra-Peradilan, dimana korban, tersangka, terdakwa maupun instansi yang relevan diberikan Hak untuk melakukan pengawasan atas dilakukannya Upaya Paksa (*Dwang Middelen*) terhadap dirinya. Tujuan diadakannya hal demikian karena sejatinya lembaga Pra-Peradilan merupakan Transplantasi dan Terjemahan dari konsep “*Habeas Corpus*” sebagaimana yang berlaku pada Negara dengan system hukum *Common Law/Anglo Saxon* yang diadaptasi dari substansi Hukum HAM Internasional (International Human Rights) dan konsep “*Rechstaat*” (Negara Hukum) yang sejatinya telah menjadi “*International Customary Law*”.

Akan tetapi harus diakui bahwa upaya penerjemahan konsep “*Habeas Corpus*” kedalam KUHAP tidak sepenuhnya berhasil disebabkan karena konsep Pra-Peradilan yang dimaktub dalam KUHAP lebih cenderung kepada proses uji Administratif belaka. Lembaga Pra-Peradilan tidak mampu menjangkau ruang uji terkait keabsahan asas yuridis dan asas nesesitas secara materiil serta tidak mampu menguji apakah bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penetapan status tersangka guna melakukan upaya paksa (*dwang middelen*) itu sah secara materiil, diperoleh dari mana maupun dengan cara seperti apa, lembaga ini tidak didesain untuk menjangkau dan menjawab hal demikian, tentu hal ini sangat jauh berbeda dengan konsep awalnya yaitu “*Habeas Corpus*”. Artinya Lembaga Pra-Peradilan dengan segala bentuk keterbatasannya dalam regulasi KUHAP masih sangat memerlukan Peninjauan secara Signifikan, Holistik bahkan Evaluatif yang cenderung Eksessif disebabkan peran lembaga Pra-Peradilan dalam proses pidana (*Strafproces*) sangatlah pasif (*Lijdelijkheid*).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Upaya Paksa (*Dwang Middelen*) baik itu penangkapan, penahanan dan penyitaan sejatinya berhubungan dengan Kemerdekaan atau Kebebasan, harga diri, kehormatan setiap orang, penghormatan hak hukum (*Legal Rights*) atas barang-barang dan sebagainya, dimana sifatnya sangatlah fundamental (mendasar). Dikarenkan sifatnya yang demikian, maka sudah selayaknya aparat penegak hukum yang relevan ketika menggunakannya harus secara

cermat, tepat, hati-hati dan professional, apalagi penggunaan upaya paksa (*Dwang Middelen*) dilakukan dengan prinsip Legalitas secara Absolut sebagaimana KUHAP menganut demikian. Maka selayaknya penindakan terhadap terduga pelaku tindak pidana Kejahatan dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa harus terjerumus kedalam Kejahatan baru dan dilakukan secara “*due process of law*” and “*due to law*”, karena faktanya (*de facto*) banyak tindakan Upaya Paksa (*Dwang Middelen*) yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum yang relevan, misalnya Penangkapan dan penahanan dilakukan secara melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) dan atau bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) serta tanpa alasan yang sah (*zonder geldige reden*), baik itu dengan unsur Kekerasan, Ancaman dan Paksaan, padahal secara hukum kita telah meninggalkan konsep “*Inquisitorial-Non Adversarial System*” menuju konsep yang “*Akusatorial-Adversarial System*” sebagai perwujudan dari azas praduga tak bersalah (*Persumption of Innocence*), maka dengan demikian pemeriksaannya haruslah beorientasi pada “*Human Dignity*” and “*Individual Protection*” serta harus dipahami pula bahwa proses peradilan yang adil (*fair trail*) bukan hanya menjadi Hak Mutlak korban akan tetapi juga merupakan Hak Mutlak bagi tersangka (*verdachte*) dan terdakwa (*beklaagde*).

Upaya Paksa (*Dwang Middelen*) sejatinya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan (melawan hukum) layaknya rumusan Pasal 333 KUHP, hanya saja ketika dilakukan oleh aparat penegak hukum atas perintah Undang-undang maka sifat melawan hukumnya atau sifat dapat dipidananya menjadi hapus dan menjadi “*Straffeloos*”, yang dalam Teori Hukum Pidana disebut dengan istilah “*Rechtvaardigingsgrond*” atau “*Fait Justificatief*” sehingga pada saat yang sama berlaku azas hukum pidana “*Afwezigheid van alle materiale wederechtelijkheid*” dan juga azas “*no liability without unlawfulness*”.

Problemnya sekarang yaitu bagaimana jika upaya paksa (*Dwang Middelen*) baik itu Penangkapan, Penahanan ataupun Penyitaan dilakukan dengan cara Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*) dan bertentangan dengan hukum yang berlaku (*in strijd met het recht*) ? Bagaimana jika upaya paksa (*dwang middelen*) dilakukan dengan tindakan yang bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia) ? Bagaimana jika Upaya Paksa (*Dwang Middelen*) dilakukan dengan Penganiayaan bahkan sampai pada penghilangan nyawa ataupun tindakan-tindakan lain yang tidak dibenarkan secara hukum dan tanpa alasan yang sah (*zonder geldige reden*) ? Apakah Yurisdiksi Lembaga Pra-peradilan yang lahir atas terjemahan “*Habeas Corpus*” dan sebagai konkretisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia sudah mampu menjangkau ranah persoalan tersebut?

Dalam fase Pra-Ajudikasi (*Vooronderzoek*) Negara dengan system hukum Anglo Saxon/Common Law mengenal Doktrin “*Fruit of the Poisonous Tree*”, Doktrin ini mengajarkan bahwa melakukan sesuatu yang Baik dengan cara yang Salah/Buruk merupakan sesuatu yang sangat Tidak dapat diterima. Di asalnya doktrin ini menjadi “*The Exclusionary Rule*” sebagaimana dikemukakan oleh *Gordon Van Kessel* bahwa “*The Exclusionary Rule*” dimaknai sebagai mata rantai awal pemeriksaan suatu perkara pidana. Berbeda hal tentunya dengan KUHAP yang hanya menyebutkan syarat Penangkapan dan Penahanan cukup dengan dua alat bukti tanpa mempertimbangkan “*Fruit of the Poisonous Tree*”-nya.

Untuk mengkonkritkan doktrin tersebut, secara fungsional Negara dengan system hukum common law/Anglo Saxon membentuk Hakim “*Magistrate*” atau “*Justices of The Piece*”. Kedudukan Hakim “*Magistrate*” dalam fase Pra-ajudikasi jauh lebih luas dan lebih sentral dibanding

Alvan Kharis

kedudukan hakim Pra-peradilan, “Magistrate” berfungsi sebagai *Controler* dan *Supervisor* atas tindakan penyidik yang demikian besar agar tidak terjadi *Abuse of Power*, disebabkan karena penyidik mungkin saja keliru secara “*detournement de procedure*”, sewenang-wenang (*Detournement de pouvoir*), melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*), maupun tidak objektif pada saat menentukan “*Probable Cause*” dan “*Reasonableness*” secara *Diskresioner (Subjektif)* dalam menjalankan tugasnya. Artinya “Magistrate” dalam fase Pra-ajudikasi tidak hanya menilai pada aspek formal tetapi juga pada aspek materil, tidak hanya menilai pada hasil tetapi juga proses dan yang paling urgent “Magistrate” akan menilai alat bukti sampai pada tingkatan yang “*Beyond Reasonable Doubt*”. Setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik tanpa memenuhi syarat penetapan “Magistrate” akan dipandang “*Adventegous*” dengan konsekuensi yang jauh lebih reaktif dan tegas secara pidana, jadi tidak hanya didasarkan semata-mata dan sekonyong-konyong pada subjektifitas diskresi penyidik layaknya KUHAP yang berlaku saat ini (*ius constitutum*)

Sebagai Negara dengan system hukum Civil Law/Eropa Continental, Belanda, Perancis dan Germany memiliki Hakim dengan kewenangan yang serupa dengan “Magistrate”. Belanda mengenal “*Rechter Commissaris*”, Perancis mengenal “*Juge d’instruction/ an investigating magistrates*” dan Germany “*Unschungsrichter*” yang kesemuanya lahir dengan konsep penyeimbang atas kekuasaan penyidik dan jaksa penuntut umum yang perannya sangat dominan pada fase Pra-ajudikasi sebagai “*Master of the Procedure*” dalam “*Criminal Justice System*”. Pada fase ini Hakim sebagai bagian dari “*Criminal Justice System*” ditempatkan sebagai titik simpul untuk ikut mengontrol serta menilai tindakan kepolisian dan kejaksaan.

Jangkauan “*Rechter Commissaris*”, “*Juge d’instruction*” dan “*Unschungsrichter*” jauh lebih luas dan lebih sentral, tidak hanya bertindak pada fase Pra-Ajudikasi tetapi juga pada fase *Ajudikasi* maupun *Purna Ajudikasi*, hal ini tentu jauh berbeda jika dikomparasikan dengan Hakim Pra-Peradilan yang hanya berada pada *Yurisdiksi Post Vacum* atau *Post Facto* sehingga Hakim Pra-peradilan sama sekali tidak memiliki pengetahuan pada fase *pra adjudikasi* terkecuali sangat terbatas pada surat yang diterbitkan oleh Penyidik, itupun terhadap surat a quo, proses diterbitkannya dengan cara seperti apa dan bagaimana, entah dengan cara melawan hukum maupun dengan cara yang tidak dibenarkan secara hukum, maka Hakim Pra-peradilan sama sekali tidak akan tahu-menahu hal tersebut, karena tidak berada pada yurisdiksinya dan tidak pula terlibat langsung pada fase itu. Ketidaktahuan Hakim Pra-Peradilan akan hal tersebut bukanlah merupakan hal yang remeh-temeh, Ketidaktahuan Hakim akan hal tersebut sangatlah berbahaya dan akan berdampak pada ketidakadilan dan kerugian bagi pihak yang tidak bersalah pada proses tersebut sebagaimana azasnya “*Ignorantia judicis est calanaitax innocentis*”.

Dengan jangkauan yang sangat terbatas ini. Lembaga Pra-Peradilan tidaklah berhasil menempatkan posisinya sebagai lembaga yang menjadi Representasi atas perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya terhadap tersangka, terdakwa bahkan saksi yang sering mengalami proses penyimpangan baik dalam bentuk penyiksaan, intimidasi, kekerasan bahkan penghilangan nyawa pada “*Initial Phases Investigation*” bahkan juga terkadang dilakukan oleh aparat secara “*de wil om te doen lets wat*” dan “*de wil om te misdoen*” yang tentu hal demikian merupakan tindakan inkonstitusional yang sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Juga bertentangan

dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa “*setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.*” Serta bertentangan dengan Konvensi Internasional yaitu “*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment and Punishment*” yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1985.

Secara Historis konsep “*Rechter Commissaris*” bukan merupakan konsep baru. Konsep inipernah berlaku di Negara Indonesia semasa Negara ini masih bernama Hindia Belanda (Nederlandsch Indie) yang diatur dalam “*Reglement op de Strafvordering*” pada Title ke dua tentang “*Van de Regter- Commissaris en van de Voorloopege Information*”. Akan tetapi setelah berlakunya HIR “*Het Herziene Inlandsch Reglement*” yang dimuat dalam Staatblad No. 44 tahun 1941 dengan judul lengkapnya “*Reglement op de uit oefening van de politie, de Burgelijke rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vremde Oosterlingen op Java en Madura*” maka konsep “*Rechter Commissaris*” inipun sekaligus hilang dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Konsep Hakim Komisaris “*Rechter Commissaris*” kembali menguat dan mencuat menjadi sebuah gagasan setelah “*International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR)*” diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant for Civil and Political Rights , dimana dalam *International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR)* mengisyaratkan bahwa Hakim Komisaris sangat diperlukan untuk mengurangi tindakan sewenang-wenang (*Misbruik Van Gezag*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa (*dwang middlen*).

Konsep “*Rechter Commissaris*”-pun kembali muncul didalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHAP) sebagai “*ius constituendum*” dengan Yurisdiksi yang jauh lebih luas dari Hakim Pra-Peradilan, “*Rechter Commissaris*” tidak hanya bertindak sebagai “*Examining Judge*” tetapi juga sebagai “*Investigating Judge*”, Tidak hanya bertindak untuk mencari Kebenaran Formil (*Formele Waarheid*) akan tetapi juga mencari Kebenaran Materiil (*Materiele Waarheid*) sebagaimana fungsi dan tujuan Hukum acara pidana itu sendiri yaitu untuk mencari dan menemukan Kebenaran Materiil (*Materiele Waarheid*). Kebenaran Materiil (*Materiele Waarheid*) dimaksudkan untuk mewujudkan Keadilan yang Substansial (*Substantial Justice*), dan Keadilan Substansial (*Substantial Justice*) akan sangat bergantung pada Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*), Prosedur yang tidak adil tentu tidak akan dapat melahirkan Keadilan Substansial sebab Hasil itu sangatlah dipengaruhi oleh Proses, dan seharusnya proses peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum (tidak Parsial pada Undang-undang), maka menjadi batal demi hukum sebagaimana Azasnya “*van rechtswege nietigheid ; null and void*”.

Walaupun Konsep “*Rechter Commissaris*” pada RUU KUHAP masih belum Final, masih menuai Polemik, Diskursus dan masih bersifat Debatable, akan tetapi setidaknya kedepan ide dan gagasan ini diharapkan mampu menutupi kelemahan Pra-Peradilan yang sesungguhnya tidak berhasil menerjemahkan konsep “*Habeas Corpus*” sebagai ide perlindungan Hak Asasi Manusia ke dalam KUHAP yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). But never ending process untuk menata, membangun, membina dan menghasilkan Hukum Nasioanal yang berkeadilan.

Pada akhirnya dilain sisi, Mendikotomikan system hukum “*Common Law System*” dengan “*Civil Law System*” sebagai suatu identitas dengan karakteristik *Criminal Justice System* bahkan

Alvan Kharis

Hukum Substantifnya dewasa ini sesungguhnya sudah tidak lagi Relevan, sebab ada kecenderungan keduanya saling Berosmose dan Berkonvergensi.

## **KESIMPULAN**

Bahwa Konsep *Hakim Pemeriksa* atau *Rechter Commisaris* didalam Konsep RUU KUHAP lahir dikarenakan lembaga Pra Peradilan dengan kelemahan dan keterbatasan yurisdiksinya dianggap sangat terbatas dan tidaklah mampu menemukan *Kebenaran Materiil (Materiele Waarheid)* sebagaimana tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri yaitu mencari dan menemukan *Kebenaran Materiil (Materiele Waarheid)*. Hal ini dikarenakan Lembaga Pra Peradilan Yurisdiksi dan Kewenangannya hanya terbatas pada aspek Formil belaka. Disisi lain Lembaga Pra Peradilan juga dianggap belum berjalan sebagaimana konsep dasarnya yaitu "*Habeas Corpus*" yang merupakan konkretisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia, karena Hakim Pra Peradilan hanya berada pada *Yurisdiksi Post Vacum* atau *Post Facto* sehingga Hakim Pra peradilan sama sekali tidak memiliki pengetahuan pada *Fase Pra Ajudikasi* terkecuali sangat terbatas pada surat yang diterbitkan oleh Penyidik, itupun terhadap surat a quo, proses diterbitkannya dengan cara seperti apa dan bagaimana, entah dengan cara melawan hukum maupun dengan cara yang tidak dibenarkan secara hukum, maka Hakim Pra peradilan sama sekali tidak akan mengetahui hal tersebut, karena tidak berada pada yurisdiksinya dan tidak pula terlibat langsung pada fase tersebut.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum berhasil menerapkan konsep habeas corpus sebagai konkretisasi perlindungan Hak Asasi Manusia disebabkan karena Lembaga Pra-Peradilan yang dimaktub didalam KUHAP lebih cenderung kepada proses uji Administratif belaka. Lembaga Pra-Peradilan tidak mampu menjangkau ruang uji terkait keabsahan asas yuridis dan asas nesesitas secara materiil serta tidak mampu menguji apakah bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penetapan status tersangka guna melakukan upaya paksa (*dwang middelen*) itu sah secara materill, diperoleh dari mana maupun dengan cara seperti apa, lembaga ini tidak didesain untuk menjangkau dan menjawab hal demikian, tentu hal ini sangat jauh berbeda dengan konsep awalnya yaitu "*Habeas Corpus*. Artinya Lembaga Pra-Peradilan dengan segala bentuk keterbatasannya dalam regulasi KUHAP masih sangat memerlukan Peninjauan secara Signifikan, Holistik bahkan Evaluatif yang cenderung Eksessif disebabkan peran lembaga Pra-Peradilan dalam proses pidana (*Strafproces*) sangatlah pasif (*Lijdelijkheid*).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adji, Indriyanto Seno. 2015, Pra Peradilan & KUHAP (Catatan Mendatang), Jakarta : Diadit Media.
- Arief, B.N. 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Edi Setiadi dan Kristian. 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta : Pranadamedia Group.
- Effendi. T. 2013, Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara, Jakrata : Pustaka Yustisia
- Hamzah. A. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kadri Husin & Budi R. Husin. 2016, "Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Jakarta : Sinar Grafika.
- Kadri Husin. 2016. "Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Jakarta : Sinar 128 Grafika.

Monang Siahaan. 2016 “Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta : Grasindo.  
Muhammad, Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kotemporer, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.  
Wisnubroto, AI. Dan Widiartama, G. 2005. Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.  
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant for Civil and Political Rights.